

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Program Layanan Samsat Keliling Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Pinrang

Rahmat Hidayat Hakim^{1*}, Asriani Junaid², Achdian Anggraeny³

Email korespondensi : rahmathidayatmks2002@gmail.com

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan program layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan melalui *non-probability sampling* dengan metode *incidental sampling*, yaitu penentuan responden berdasarkan wajib pajak yang secara kebetulan ditemui di lokasi penelitian dan memenuhi kriteria. Seluruh kuesioner yang disebarkan berhasil dikembalikan sehingga tingkat respons mencapai 100%. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan, meskipun tingkat signifikansinya lebih moderat. Sementara itu, program layanan Samsat Keliling terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor penegakan, tetapi juga oleh edukasi perpajakan, kesadaran individu, dan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat.

Kata Kunci: *Pengetahuan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Samsat Keliling; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Pelayanan Publik*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dipungut negara berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak. Menurut pandangan Soemitro, dari perspektif hukum pajak dipahami sebagai perikatan hukum yang timbul karena berlakunya undang-undang, sehingga menimbulkan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara. Pemungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi

fiskus maupun wajib pajak. Dana yang dihimpun dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta penyediaan pelayanan publik.

Pajak memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, karena menjadi sumber pembiayaan utama negara. Penerimaan pajak mendukung pembiayaan belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta keamanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci keberlangsungan pembangunan dan kemandirian fiskal negara. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menempati posisi dominan sebagai komponen terbesar pendapatan negara.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip self-assessment, yaitu wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut partisipasi aktif dan tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat. Namun dalam praktiknya, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan karena tidak semua wajib pajak melaksanakan kewajibannya secara konsisten.

Di tingkat daerah, pajak daerah menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu komponen penting pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Optimalisasi penerimaan PKB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran individu, serta kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.

Data penerimaan PKB di Kantor Samsat Kabupaten Pinrang periode 2020–2023 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung meningkat, namun belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, jumlah wajib pajak justru mengalami penurunan pada beberapa tahun pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut diperkuat oleh data tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih relatif tinggi dan berfluktuasi setiap tahun, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan daerah.

Tunggakan pajak yang besar menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak belum memenuhi kewajibannya tepat waktu. Rendahnya kepatuhan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta keterbatasan akses pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi

layanan publik, salah satunya program Samsat Keliling yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan program layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan pelayanan perpajakan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji hubungan kausal antara pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan program layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik (SPSS). Tahap awal analisis adalah statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban responden terhadap setiap indikator variabel penelitian melalui nilai rata-rata, frekuensi, dan persentase. Selanjutnya dilakukan pengujian kualitas instrumen yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment antara skor item dan skor total, dimana item dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi lebih besar dari r tabel atau memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dan instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai $\alpha \geq 0,60$.

Sebelum pengujian hipotesis, model regresi diuji terlebih dahulu melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan melalui grafik Normal P-P Plot untuk memastikan residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), dimana model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik scatterplot, dan model dinyatakan memenuhi asumsi apabila titik-titik menyebar secara acak serta tidak membentuk pola tertentu. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan $Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$, dimana Y merupakan kepatuhan wajib pajak, X_1 pengetahuan pajak, X_2 kesadaran wajib pajak, dan X_3 program Samsat Keliling. Pengaruh parsial diuji menggunakan uji t dengan kriteria signifikansi $< 0,05$, sedangkan pengaruh simultan diuji menggunakan uji F . Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan

untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik jawaban responden terhadap variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, program layanan Samsat Keliling, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara umum responden memberikan tanggapan positif terhadap seluruh variabel penelitian. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada variabel program layanan Samsat Keliling, yang menunjukkan bahwa kemudahan akses pelayanan pajak cukup dirasakan oleh wajib pajak. Sementara itu, variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai rata-rata relatif lebih rendah dibandingkan variabel lainnya, mengindikasikan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan kewajiban perpajakan masih belum optimal.

Temuan ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap prosedur dan ketentuan perpajakan.

Uji Kualitas Instrumen

Uji Validitas

Hasil pengujian validitas menunjukkan seluruh item pernyataan pada variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, program Samsat Keliling, dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian seluruh butir kuesioner dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk penelitian secara tepat.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai alpha di atas 0,60. Hal ini berarti instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik sehingga dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil pengujian melalui grafik Normal P-P Plot menunjukkan titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Dengan demikian residual berdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Nilai tolerance seluruh variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel bebas sehingga model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Grafik scatterplot menunjukkan penyebaran titik residual terjadi secara acak serta tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi

tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan program Samsat Keliling (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Persamaan regresi yang terbentuk dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan pada setiap variabel independen akan diikuti peningkatan kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi pengaruh terbesar berasal dari program layanan Samsat Keliling.

Uji Parsial (Uji t)

Hasil pengujian parsial menunjukkan:

Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur pembayaran, dan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal berupa kesadaran tanggung jawab sebagai warga negara berperan dalam mendorong perilaku patuh. Program layanan Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses pelayanan, efisiensi waktu, dan kedekatan lokasi pelayanan terbukti meningkatkan kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji F menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat Keliling secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti kepatuhan pajak merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor, melainkan kombinasi faktor edukasi, psikologis, dan pelayanan publik.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti sanksi pajak, kondisi ekonomi wajib pajak, serta efektivitas pengawasan fiskus.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan bukan semata-mata persoalan kemauan, tetapi sangat dipengaruhi oleh pemahaman. Wajib pajak yang mengetahui prosedur pembayaran, batas waktu, manfaat pajak, serta

konsekuensi sanksi administratif cenderung lebih patuh karena mereka mampu menilai biaya dan risiko dari ketidakpatuhan. Dalam konteks sistem self-assessment yang dianut di Indonesia, beban utama pemenuhan kewajiban berada pada wajib pajak sendiri, sehingga keterbatasan pengetahuan akan langsung berujung pada kelalaian administrasi. Dengan kata lain, sebagian ketidakpatuhan yang terjadi bukan selalu karena niat menghindari pajak, melainkan karena ketidaktahuan dan kompleksitas prosedur perpajakan.

Kesadaran wajib pajak juga terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan moral memainkan peran penting dalam perilaku perpajakan. Kepatuhan muncul ketika wajib pajak memandang pajak sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar kewajiban hukum. Wajib pajak yang memiliki persepsi bahwa pajak berkaitan dengan kepentingan publik—seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan—lebih cenderung memenuhi kewajibannya secara sukarela. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh internalisasi nilai kewarganegaraan. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan represif melalui sanksi saja tidak cukup; pembentukan kesadaran fiskal masyarakat merupakan komponen yang sama pentingnya.

Program layanan Samsat Keliling menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, bahkan menjadi faktor yang paling kuat. Hasil ini memperlihatkan bahwa masalah utama kepatuhan seringkali bukan pada niat membayar pajak, melainkan pada biaya transaksi pelayanan. Ketika proses pembayaran dianggap jauh, rumit, memakan waktu, atau mahal secara tidak langsung, wajib pajak cenderung menunda pembayaran. Kehadiran Samsat Keliling menurunkan hambatan tersebut melalui kemudahan akses, efisiensi waktu, serta kedekatan lokasi pelayanan. Artinya, kepatuhan meningkat ketika pemerintah menurunkan friksi administratif. Ini memperlihatkan bahwa perilaku patuh sangat sensitif terhadap kualitas pelayanan publik; semakin mudah sistemnya, semakin tinggi kepatuhan masyarakat.

Secara simultan, ketiga variabel—pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat Keliling—mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi tiga dimensi: kognitif (pengetahuan), psikologis (kesadaran), dan institusional (pelayanan). Pengetahuan tanpa kemudahan pelayanan tidak efektif, kesadaran tanpa pemahaman tidak operasional, dan pelayanan tanpa edukasi tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tidak dapat dicapai hanya dengan satu pendekatan kebijakan. Edukasi pajak, kampanye kesadaran, dan reformasi pelayanan harus berjalan bersamaan.

Implikasinya, peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum atau penambahan sanksi. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan strategi pelayanan dan edukasi fiskal. Sosialisasi aturan pajak harus dibuat sederhana dan mudah dipahami masyarakat, sementara layanan pembayaran harus semakin dekat dan praktis. Dengan memperkecil hambatan administratif sekaligus meningkatkan literasi perpajakan, kepatuhan dapat meningkat secara berkelanjutan, bukan karena paksaan, tetapi karena rasionalitas dan kemauan wajib pajak itu sendiri.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan program layanan Samsat Keliling secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pinrang. Pengetahuan pajak terbukti meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak memahami prosedur, manfaat, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran. Kesadaran wajib pajak juga berperan penting karena kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi oleh sikap dan tanggung jawab individu terhadap kewajiban fiskalnya. Sementara itu, program Samsat Keliling menjadi faktor yang paling nyata pengaruhnya karena mampu menurunkan hambatan administratif, memperpendek jarak pelayanan, serta mempermudah proses pembayaran. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan kombinasi antara pemahaman, kemauan, dan kemudahan sistem pelayanan.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum dalam meningkatkan penerimaan pajak, tetapi lebih menekankan strategi edukasi dan perbaikan pelayanan. Sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan metode yang lebih sederhana dan komunikatif agar masyarakat memahami fungsi pajak serta prosedur pembayarannya. Program Samsat Keliling perlu diperluas cakupannya, baik dari sisi frekuensi layanan, titik lokasi, maupun integrasi dengan layanan digital, sehingga biaya waktu dan akses masyarakat semakin rendah. Selain itu, instansi terkait perlu membangun kampanye kesadaran pajak yang menekankan hubungan langsung antara pajak dan manfaat publik agar kepatuhan tumbuh secara sukarela. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, atau tingkat kepercayaan kepada pemerintah, serta menggunakan wilayah penelitian yang lebih luas agar hasilnya memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

Daftar Pustaka

- Ardiani, L., Hidayat, K., & Sulasmiyati, S. (2016). Implementasi layanan inovasi Samsat Keliling dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Studi pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Budiman, N. A. (2018). Kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 11(2), 221–230.
- Cahyonowati, N. (2011). Model moral dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), 161–177.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Kencana.
- Darmajanti, A. (2015). Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak perorangan di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2), 12–28.
- Gunadi. (2005). Fungsi pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 4(5), 4–9.
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh program e-Samsat, Samsat Keliling, pemutihan PKB, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *PRISMA (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 20–29.
- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, dan e-Samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 125–136. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Jatmiko, A. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi denda, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Manik, A. W. (2009). Pengaruh kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak, dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Skripsi. Universitas Udayana.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2009). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2).

- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Artikel Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 2–29.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Pamuji, K. (2014). Kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.309>
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2696>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh sanksi administrasi, tingkat pendapatan, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Prenada Media.
- Riskayanti. (2021). Analisis tunggakan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada BPKPD Kabupaten Pinrang. Skripsi. <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1552>
- Rohemah, R., Kompyurini, N., & Rahmawati, E. (2013). Analisis pengaruh implementasi layanan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal InFestasi*, 9(2).
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Sari, V. A. P. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(2), 744–760.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, I., Suyadi, I., & Sunarti. (2016). Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi administrasi, dan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24.

